

Peran *stakeholder* dalam pembangunan kawasan perdesaan Margomarem, Kabupaten Wonosobo

The roles of stakeholders in the development of the Margomarem rural area, Wonosobo Regency

Ayu Annisa Annasihatul Ainaqo^{1*} dan Zam Zam Masrurun²

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

²Magister Kajian Pariwisata, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia

*Email korespondensi: annisaayu204@gmail.com

Abstrak. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan antar desa yang dilakukan oleh banyak *stakeholder* secara kolaboratif sepanjang tahapan mulai pengusulan, penetapan, perencanaan, perda, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Kawasan Perdesaan Margomarem mengintegrasikan lima desa (Maron, Tlogo, Menjer, Larangan Lor, dan Mlandi) di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para *stakeholder* yang terlibat dan perannya dalam setiap tahap pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem. Dengan menggunakan teknik analisis *stakeholder mapping*, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahap menunjukkan keterlibatan unsur *stakeholder* yang berbeda. Pada tahap awal (pengusulan dan penetapan kawasan) dan akhir (pelaporan dan evaluasi), *stakeholder* yang terlibat adalah unsur pemerintah dan masyarakat. Unsur swasta bergabung pada tahap perencanaan pembangunan dan penetapan kebijakan. Pada tahap pelaksanaan pembangunan, *stakeholder* yang terlibat yaitu unsur pemerintah, masyarakat, swasta, komunitas, dan akademisi. Pelaksanaan pembangunan merupakan tahap dengan *stakeholder* yang paling kompleks.

Kata Kunci: Pembangunan Kawasan Perdesaan; Peran; Stakeholder

Abstract. Rural Area Development is a rural development approach integrating several villages carried out by multi stakeholders collaboratively throughout the stages starting from proposal, assignment, planning, local policy setting, implementation, to reporting and evaluation. Margomarem Rural Area integrates five villages (Maron, Tlogo, Menjer, Larangan Lor, and Mlandi) in Wonosobo Regency. This study aimed to identify the stakeholders involved and their roles in each stage of Margomarem Rural Area development. By using stakeholder mapping analysis technique, the results of the study showed that each stage revealed the involvement of different stakeholder elements. In the initial stages (proposal and area assignment) and the final stages (reporting and evaluation), the stakeholders involved were government and community elements. Private elements join in the development planning and policy setting stages. In the development implementation stage, the stakeholders involved were government, community, private, community, and academic elements. Implementation was the stage with the most complex stakeholders.

Keywords: Roles; Rural Development; Stakeholders

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) merupakan harapan baru bagi pembangunan desa di Indonesia. UU Desa menempatkan desa sebagai pemilik otoritas untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat [1]. Artinya, desa tidak lagi menjadi obyek pembangunan melainkan menjadi subyek pembangunan [2]. Desa berperan sebagai penyangga kehidupan yang paling dekat dengan masyarakat dan secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat [3].

Dalam UU Desa dijelaskan bahwa akselerasi pembangunan desa dapat dilakukan melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) [4]. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 5 Tahun 2016, PKP adalah pembangunan antar desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif [5]. Desa-desanya yang saling berbatasan secara geografis dan memiliki potensi atau masalah yang sama bergabung membentuk sebuah kawasan perdesaan yang lebih luas. Integrasi antar desa tersebut akan memperkuat posisi desa sehingga dapat berhubungan dengan kota secara seimbang [6].

Penyelenggaraan PKP meliputi enam tahap yaitu pengusulan kawasan, penetapan kawasan, perencanaan pembangunan kawasan, penetapan peraturan daerah (perda), pelaksanaan pembangunan kawasan, serta pelaporan dan evaluasi [4]. Kewenangan penyelenggaraan PKP berada pada pemerintah kabupaten/kota, namun aktor yang terlibat bersifat tidak terbatas dan multisektoral [5]. PKP dapat dilakukan oleh banyak *stakeholder* mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta swasta. Pengusulan kawasan dapat diprakarsai oleh pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa bersama masyarakat. Kawasan yang diusulkan

kemudian ditetapkan oleh bupati atau walikota yang bersangkutan. Perencanaan pembangunan kawasan dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau dibantu oleh pihak swasta. Perencanaan yang telah disusun dalam bentuk dokumen rencana kemudian ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Kemudian pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara kolaboratif oleh pemerintah dan masyarakat dengan melibatkan *stakeholder* lainnya.



Gambar 1. Tahap pembangunan kawasan perdesaan [5].

Kunci utama keberhasilan PKP adalah model tata kelola kolaboratif oleh pelaksana kuncinya [7]. Tanpa tata kelola kolaboratif dan kerja sama multi skala, daerah perdesaan hanya akan memiliki sedikit insentif untuk melindungi sumber dayanya [8]. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun pemerintah desa memiliki peran masing-masing supaya dapat berkontribusi penuh dalam PKP. Jika masing-masing *stakeholder* yang terlibat mampu menjalankan perannya dengan maksimal maka pembangunan perdesaan dapat optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa [9].

Pembangunan perdesaan memerlukan dukungan multi *stakeholder* dalam multi tingkatan kehidupan untuk menangani permasalahan di desa [10]. Pemerintah berperan dalam membantu menyusun kebijakan, mengatur penganggaran, serta mengkoordinasi kerja sama multi aktor [11,12]. Kemudian swasta merupakan aktor yang memiliki sumber daya modal, inovasi, dan teknologi sehingga dapat membantu memanfaatkan dan mengolah potensi desa [12,13]. Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan [13]. Akademisi berperan dalam menyumbangkan konsep dan ide berdasarkan penelitian [14] mengenai formulasi strategis untuk memajukan pengembangan potensi daerah [11]. Sementara komunitas merupakan suatu kelompok yang mampu mengkoordinir semua elemen dalam pengembangan potensi [15].

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang bercorak kental perdesaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 61 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kabupaten Wonosobo direncanakan memiliki beberapa kawasan perdesaan baru salah satunya Kawasan Perdesaan Margomarem [16]. Kawasan Perdesaan Margomarem dibentuk pertama kali di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 melalui SK Bupati Nomor 050/383/2020. Kawasan Perdesaan Margomarem terdiri dari gabungan lima desa yaitu Maron, Tlogo, Menjer, Larangan Lor, dan Mlandi yang ada di Kecamatan Garung [17].

Pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem termasuk model pembangunan campuran *top down-bottom up* dan melibatkan kolaborasi beragam *stakeholder*. Kawasan Margomarem terbentuk atas prakarsa pemerintah daerah pada tahun 2017. Partisipasi masyarakat mulai muncul setelah berproses selama tiga tahun hingga penetapan kawasan dilakukan pada tahun 2020. Kawasan Perdesaan Margomarem kemudian menyusun perencanaan pembangunan pada awal tahun 2021 dibantu oleh swasta dan mulai melaksanakan program-program pembangunan di akhir tahun 2021 dengan melibatkan banyak *stakeholder* mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga komunitas. Adanya kerja sama *multistakeholder* dalam setiap tahap pembangunan tersebut mendorong akselerasi kemajuan kawasan dan konsistensi pembangunan kawasan sebagai wilayah berbasis perdesaan.

Akan tetapi, terdapat tantangan-tantangan dari beragamnya *stakeholder* pada Kawasan Perdesaan Margomarem. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya pada Kawasan Perdesaan Margomarem, ditunjukkan bahwa banyaknya *stakeholder* dalam Kawasan Perdesaan Margomarem memiliki potensi konflik antar pemangku kepentingan [18]. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder-stakeholder yang terlibat, dan peranannya dalam setiap tahap pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem. Sehingga, diharapkan penelitian ini mampu memberi masukan dan saran dalam peningkatan pembangunan Kawasan Margomarem, serta rujukan pengelolaan bagi kawasan perdesaan lainnya di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus [19]. Pendekatan studi kasus akan menjelaskan, menggambarkan, dan mengeksplorasi proses dan dinamika mengenai suatu kasus secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif [20]. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Kawasan Perdesaan Margomarem, Kabupaten Wonosobo. Kawasan Perdesaan Margomarem diangkat karena merupakan *pilot project* pengembangan desa di Kabupaten Wonosobo, sehingga menarik untuk diteliti sebagai rujukan pengembangan desa di daerah lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan dan literatur penelitian terdahulu yang relevan [21]. Dokumen kebijakan yang dijadikan rujukan antara lain UU Desa, Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2016, Perbup Wonosobo Nomor 61 Tahun 2018, dan RPKP Margomarem. Sementara

data primer diperoleh dengan metode *indepth interview* dan *focus group discussion* (FGD) [20]. Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* dimana peneliti menetapkan informan berdasarkan tujuan penelitian [22]. Informan dalam penelitian ini antara lain Pengelola Kawasan Margomarem, tokoh masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas. *Indepth interview* dilakukan sejak Bulan Januari 2022 hingga Bulan Desember 2023 dengan mewawancarai satu per satu antara lain 40 orang pengelola kawasan, 5 orang tokoh masyarakat, 6 instansi pemerintah kabupaten, 2 perusahaan swasta, 2 perguruan tinggi, 1 perwakilan media, dan 4 komunitas di Kabupaten Wonosobo. FGD dilakukan 2 kali dengan melibatkan seluruh pengelola kawasan, pemerintah desa hingga kabupaten, serta perwakilan masyarakat. Hasil dari studi kebijakan, studi literatur penelitian terdahulu, *indepth interview*, dan FGD yaitu berupa data dan informasi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu peran *stakeholder* yang berkaitan dengan PKP Margomarem. Seluruh data dan informasi kemudian dikompilasi dan berhasil teridentifikasi 33 *stakeholder* beserta perannya dalam PKP Margomarem.

Penelitian ini menggunakan analisis *stakeholder mapping*. Analisis *stakeholder mapping* bertujuan untuk mengklasifikasikan stakeholder menjadi empat kelompok yaitu *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd* berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya [23,24]. Informasi tingkat pengaruh dan kepentingan setiap *stakeholder* diperoleh melalui *indepth interview* dan FGD dengan melihat kriteria pengaruh dan kepentingan. Tingkat pengaruh *stakeholder* memiliki kriteria antara lain pengaruh Sumber Daya, Kelembagaan, Kebijakan, Jejaring Kerja, dan Anggaran. Sementara tingkat kepentingan *stakeholder* memiliki kriteria yaitu kepentingan terhadap Sumber Daya Alam, kepentingan terhadap Sumber Daya Manusia, kepentingan Finansial, kepentingan Informasi, dan kepentingan Intermediasi [25–27].

Stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi, artinya memiliki lebih dari 2 jenis pengaruh dan kepentingan, maka termasuk kelompok *key players*. *Stakeholder* yang memiliki tingkat pengaruh tinggi (memiliki lebih dari 2 jenis pengaruh) namun memiliki tingkat kepentingan rendah, maka termasuk kelompok *context setter*. *Stakeholder* yang memiliki tingkat pengaruh rendah dan tingkat kepentingan tinggi (memiliki lebih dari 2 jenis kepentingan), maka termasuk kelompok *subjects*. Sementara *stakeholder* yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang rendah, maka termasuk kelompok *crowd*.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

3.1. Identifikasi stakeholder

Stakeholder yang terlibat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Margomarem terdiri dari unsur pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, komunitas, dan akademisi. *Stakeholder-stakeholder* tersebut saling terhubung satu sama lain dan saling bekerja sama sesuai dengan peran yang dimiliki. Berdasarkan hasil kajian kebijakan dan wawancara

diperoleh gambaran mengenai peran dan sumber daya setiap *stakeholder* dalam PKP Margomarem seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Aktor, peran, dan sumber daya dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem.

Kode	Stakeholder	Peran	Sumber Daya
Pemerintah			
1	Kemendes PDTT	Kebijakan PKP	Kebijakan
2	Dispermadesdukcapil Provinsi Jateng	Kegiatan Sekolah Lapang	Kebijakan, <i>power</i>
3	Sekda Wonosobo	Evaluator dan pengawal anggaran Pengusulan kawasan	Kebijakan, <i>power</i>
4	Bappeda Wonosobo	Penunjukan instansi yang menaungi kawasan Pengusulan kawasan	Kebijakan, peraturan, kajian
5	Disparbud Wonosobo	Pengawasan instansi terkait kawasan Mengawal penetapan, perencanaan, dan pelaksanaan PKP	Kebijakan, <i>power</i> , kelembagaan
6	Dinsospermades Wonosobo	Ketua Tim Koordinasi PKP Kawasan Margomarem Instansi yang mengawal kebijakan dan anggaran kawasan	Kebijakan, <i>power</i> , kelembagaan kawasan, anggaran
7	DPUPR Wonosobo	Peningkatan jaringan jalan di Kawasan Margomarem	Peraturan, <i>power</i> (infrastruktur)
8	Disnakertrans Wonosobo	Pembangunan SDM pariwisata kawasan	<i>Power</i> (SDM)
9	Dispaperkan Wonosobo	Pengembangan sektor pertanian kawasan	Peraturan, <i>power</i> (pertanian)
10	DLH Wonosobo	Penanganan sampah kawasan	Peraturan, <i>power</i> (lingkungan)
11	Disdagkopukm Wonosobo	Pengembangan UKM kawasan	Peraturan, <i>power</i> (UKM)
12	Pemerintah Kecamatan Garung	Pengawasan penetapan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan	<i>Power</i> , kelembagaan
13	Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)	Berperan aktif mengusulkan, menetapkan, dan merencanakan Kawasan Margomarem; basis koordinasi antar aktor; pengambil kebijakan tertinggi di Kawasan Margomarem	Wilayah, SDM, kebijakan, <i>power</i> , anggaran
14	Pemerintah Desa	Memfasilitasi pengusulan, penetapan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem	Wilayah, SDM, <i>power</i> , anggaran
Swasta			
15	PT Karangluhur Lima Pilar (Shirvano)	Penyusun rencana PKP dan Pendamping pelaksanaan program PKP Margomarem	Tenaga ahli, pendampingan

Kode	Stakeholder	Peran	Sumber Daya
	Consulting)		SDM, <i>connector</i> kolaborasi multiaktor
16	Perum Perhutani	Mengelola dan memberikan perijinan pemanfaatan pada lahan hutan	Lahan, kebijakan pengelolaan lahan Perhutani, pendanaan
17	PT Perkebunan Tambi	Kerja sama pengelolaan wisata dengan masyarakat pelaku wisata Desa Tlogo	Lahan, kebijakan pengelolaan lahan perkebunan, pendanaan
18	PT Indonesia Power (PLTA Garung	Kerja sama pengelolaan objek wisata dengan masyarakat Desa Maron	Lahan, pendanaan
19	PT Tirta Investama (Danone Aqua)	Pendampingan program dan CSR pengembangan kapasitas masyarakat terkait produk UMKM kopi lokal	Pendampingan SDM, pendanaan
Kelompok Masyarakat			
20	Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)	Perencanaan bisnis kawasan, koordinator sub unit usaha BUMDesma dalam pembangunan ekonomi kawasan	Wilayah, SDM, <i>power</i> , anggaran
21	Sekolah Lapang	Pionir pembentukan Kawasan Margomarem	SDM, <i>power</i>
22	Pelaku Wisata/ Pokdarwis	Pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata	SDM, pengelolaan aset wisata
23	Gapoktan	Pengembangan pertanian Kawasan Margomarem	SDM, kelembagaan petani
24	Pelaku Sampah/ KPSM	Penanganan sampah kawasan	SDM
25	BUMDes	Bekerja sama dengan BUMDesma dalam pengembangan ekonomi desa	SDM, pendanaan
26	PKK	Mengoordinir masyarakat untuk terlibat dalam penanganan sampah kawasan	SDM
27	Karang Taruna	Pemuda penggerak di desa	SDM
Komunitas			
28	Bank Wonosobo	Sampah Sosialisasi penanganan sampah kawasan	Tenaga pendamping
29	Aroundme	Mendampingi kegiatan promosi pariwisata kawasan	Tenaga pendamping
30	Best Course Wonosobo	Memfasilitasi kursus bahasa inggris pariwisata bagi <i>guide</i> kawasan	SDM/Mentor
31	Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan	Pengembangan konservasi berbasis ekonomi kawasan Pemberdayaan SDM pelaku wisata kawasan	SDM, pendanaan

Kode	Stakeholder	Peran	Sumber Daya
	(LPTP)		
Akademisi			
32	UGM	Pengabdian masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Penelitian, pengabdian masyarakat
33	UMS	Program penelitian dan pengembangan masyarakat terkait <i>agrogeotourism</i>	Penelitian, pengabdian masyarakat

Stakeholder dalam PKP Margomarem di atas terlibat secara bertahap berdasarkan tahapan pembangunan kawasan perdesaan. *Stakeholder* tersebut ada yang terlibat dalam keseluruhan tahap pembangunan, namun ada pula yang terlibat dalam satu atau dua tahap pembangunan. Gambar 2 menunjukkan keterlibatan *stakeholder* pada tiap tahap.




Gambar 2. Keterlibatan *stakeholder* dalam setiap tahap pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem.

Masyarakat dan pemerintah merupakan kelompok *stakeholder* yang terlibat sejak pengusulan Kawasan Margomarem tahun 2017 hingga penetapan tahun 2020. Keterlibatan swasta terjadi sejak Kawasan Margomarem menyusun dokumen perencanaan pembangunan kawasan pada awal tahun 2021 dan penetapan perda RPKP tahun 2023. Selanjutnya, *stakeholder* dari komunitas dan akademisi mulai terlibat dalam pelaksanaan program-program pembangunan sejak akhir tahun 2021. Evaluasi pembangunan kawasan dilakukan setiap tahun antara lain

tahun 2022 dan tahun 2023 oleh pemerintah. Kolaborasi antar *stakeholder* tersebut mendorong konsistensi dan keberlanjutan pembangunan Kawasan Margomarem.

3.2. Peran stakeholder tahap pengusulan kawasan

Munculnya gagasan pembentukan kawasan terintegrasi lima desa (Desa Maron, Tlogo, Menjer, Larangan Lor, Mlandi) berasal dari adanya program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 yakni program untuk para penggerak masyarakat kepada lima desa tersebut yang dinamakan Sekolah Lapang. Pemerintah Kabupaten Wonosobo kemudian secara *top down* merespons dan mengusulkan pembentukan kawasan kepada masyarakat. Hal ini mempertimbangkan kapasitas penggerak masyarakat pada lima desa tersebut yang cukup baik dan memiliki semangat bersama untuk membangun. Pada tahap pengusulan ini, pemerintah memfasilitasi FGD dan musyawarah bersama masyarakat lima desa untuk membahas potensi dan tantangan pengembangan kawasan, menyatukan perbedaan cara pandang lima desa, menyusun konsep kawasan yang akan dikembangkan, menentukan strategi pengembangan kawasan, hingga membentuk struktur kelembagaan kawasan. FGD dan musyawarah ini dilakukan berkali-kali sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 muncul kesepakatan lima desa untuk membentuk sebuah kawasan bernama Margomarem yang sah secara hukum.




Gambar 3. Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder* tahap pengusulan kawasan Margomarem.

Stakeholder yang terlibat dalam pengusulan Kawasan Margomarem yaitu kelompok masyarakat dan pemerintah. Kelompok masyarakat antara lain (21) Sekolah Lapang, (22)

Pokdarwis, (23) Gapoktan, (25) BUMDes, (26) PKK, dan (27) Karang Taruna. Sementara pemerintah terdiri dari (2) Dispermadesdukcapil Provinsi, (4) Bappeda, (5) Disparbud, (7) DPUPR, (12) Pemerintah Kecamatan Garung, dan (14) Pemerintah Desa. *Stakeholder-stakeholder* tersebut kemudian dipetakan berdasarkan kriteria tingkat pengaruh dan kepentingannya untuk mengklasifikasikan *stakeholder* yang masuk dalam kelompok *key players, context setters, subjects, dan crowd*. Adapun tingkat pengaruh dan kepentingan setiap *stakeholder* disajikan dalam matriks pengaruh dan kepentingan pada Gambar 3.

Berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan di atas, *stakeholder* yang masuk kelompok *key players* merupakan aktor kunci. Aktor kunci pada tahap pengusulan Kawasan Margomarem antara lain (2) Dispermadesdukcapil Provinsi, (4) Bappeda, (5) Disparbud, (7) DPUPR, (12) Pemerintah Kecamatan Garung, (14) Pemerintah Desa, dan (21) Sekolah Lapang. *Stakeholder-stakeholder* tersebut merupakan kunci dari terbentuknya Kawasan Margomarem karena memiliki pengaruh tinggi dan memiliki kepentingan positif yang selaras dengan arah pembangunan kawasan. *Stakeholder-stakeholder* tersebut memiliki pengaruh besar dalam hal mengatur kelembagaan, kebijakan, jejaring kerja, dan anggaran. Selain itu, *stakeholder-stakeholder* tersebut juga memiliki kepentingan yang mendukung pembangunan kawasan seperti kepentingan terhadap pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia, informasi, dan intermediasi.



Gambar 4. Hubungan antar *stakeholder* tahap pengusulan kawasan Margomarem.

Pemerintah Daerah Wonosobo memiliki peran penting dalam pengusulan Kawasan Margomarem karena tugas pokok fungsinya dalam menjalankan amanat pembangunan desa. Kemudian Pemerintah Desa dan Sekolah Lapang juga memiliki peran penting dalam


pengusulan karena menjadi pemangku kebijakan dan penggerak masyarakat desa. Sementara *stakeholder-stakeholder* yang masuk dalam kotak *context setters*, *subjects*, dan *crowd* memiliki pengaruh dan/atau kepentingan rendah dalam pengusulan dan penetapan Kawasan Margomarem. (22) Pokdarwis, (23) Gapoktan, (25) BUMDes, (26) PKK, dan (27) Karang Taruna merupakan kelompok masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pengusulan Kawasan Margomarem, namun *stakeholder-stakeholder* tersebut memiliki sumber daya terbatas sehingga perannya kecil dalam pengusulan kawasan. Hubungan antar *stakeholder* dapat dilihat pada Gambar 4.

Kawasan Perdesaan Margomarem dalam inisiasi atau pengusulannya dilakukan secara *top-down* oleh pemangku kepentingan pada level Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan melalui inisiasi-inisiasi FGD dan musyawarah antara dinas-dinas terkait dengan para tokoh penggerak Kawasan Perdesaan Margomarem yang tergabung dalam Sekolah Lapang. Pendekatan secara *top-down* ini kemudian disambut baik oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

3.3. Peran stakeholder tahap penetapan kawasan

Setelah FGD dan musyawarah pengusulan kawasan berjalan selama tiga tahun, Kawasan Margomarem akhirnya ditetapkan sebagai kawasan perdesaan yang sah pada tahun 2020. *Stakeholder* yang terlibat dalam penetapan Kawasan Margomarem yaitu kelompok masyarakat dan pemerintah. Kelompok masyarakat antara lain (21) Sekolah Lapang, (22) Pokdarwis, (23) Gapoktan, (24) Pelaku Sampah, (25) BUMDes, (26) PKK, dan (27) Karang Taruna. Sementara pemerintah terdiri dari (1) Kemendes PDTT, (2) Dispermadesdukcapil Provinsi, (3) Sekda, (4) Bappeda, (5) Disparbud, (6) Dinsospermades, (7) DPUPR, (12) Pemerintah Kecamatan Garung, dan (14) Pemerintah Desa. *Stakeholder-stakeholder* tersebut kemudian dipetakan berdasarkan kriteria tingkat pengaruh dan kepentingannya untuk mengklasifikasikan *stakeholder* yang masuk dalam kelompok *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd*. Adapun tingkat pengaruh dan kepentingan setiap *stakeholder* disajikan dalam matriks pengaruh dan kepentingan pada Gambar 5.

Berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan pada Gambar 5, *stakeholder* yang masuk kelompok *key players* merupakan aktor kunci. Aktor kunci pada tahap pengusulan dan penetapan Kawasan Margomarem antara lain (2) Dispermadesdukcapil Provinsi, (3) Sekda, (4) Bappeda, (5) Disparbud, (6) Dinsospermades, (7) DPUPR, (12) Pemerintah Kecamatan Garung, (14) Pemerintah Desa, dan (21) Sekolah Lapang. *Stakeholder-stakeholder* tersebut merupakan kunci dari ditetapkannya Kawasan Margomarem karena memiliki pengaruh tinggi dan memiliki kepentingan positif yang selaras dengan arah pembangunan kawasan. *Stakeholder-stakeholder* tersebut memiliki pengaruh besar dalam hal mengatur kelembagaan, kebijakan, jejaring kerja, dan anggaran. Selain itu, *stakeholder-stakeholder* tersebut juga memiliki kepentingan yang mendukung pembangunan kawasan seperti kepentingan terhadap pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia, informasi, dan intermediasi.




Gambar 5. Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder* tahap penetapan kawasan Margomarem.

Dispermadesdukcapil Provinsi Jateng dan Pemerintah Daerah Wonosobo memiliki peran penting dalam penetapan Kawasan Margomarem karena tugas pokok fungsinya dalam menjalankan amanat pembangunan desa. Kemudian Pemerintah Desa dan Sekolah Lapang juga memiliki peran penting dalam penetapan kawasan karena menjadi pemangku kebijakan dan penggerak masyarakat desa. Sementara *stakeholder-stakeholder* yang masuk dalam kotak *context setters*, *subjects*, dan *crowd* memiliki pengaruh dan/atau kepentingan rendah dalam penetapan Kawasan Margomarem. (22) Pokdarwis, (23) Gapoktan, (24) Pelaku Sampah, (25) BUMDes, (26) PKK, dan (27) Karang Taruna merupakan kelompok masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penetapan Kawasan Margomarem, namun *stakeholder-stakeholder* tersebut memiliki sumber daya terbatas sehingga perannya kecil dalam pembentukan kawasan.

Gambar 6 menunjukkan bahwa meskipun masing-masing *stakeholder* memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang berbeda, namun dalam tahap penetapan kawasan ini setiap *stakeholder* memiliki posisi yang setara. Setiap *stakeholder* merupakan peserta FGD/musyawarah dan memiliki hak berpendapat yang sama. Dalam kegiatan FGD/musyawarah, masing-masing *stakeholder* saling memberikan pandangan mengenai potensi, masalah, peluang, dan tantangan pembangunan kawasan perdesaan. Sekda Wonosobo bertanggung jawab menyelenggarakan FGD/musyawarah. Dispermades Provinsi fokus menjalankan fungsi koordinatif antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah

pusat. Sementara Kemendes PDTT sebagai pemerintah pusat yang memegang kebijakan tertinggi terkait pembangunan kawasan perdesaan.




Gambar 6. Hubungan antar *stakeholder* tahap penetapan kawasan Margomarem.

3.4. Peran stakeholder tahap perencanaan kawasan

Kawasan Perdesaan Margomarem ditetapkan pada tahun 2020 melalui SK Bupati Nomor 050/383/2020. Aturan ini menyatakan terbentuknya Kawasan Perdesaan Margomarem beserta struktur pengelola kawasan bernama Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan memperjelas arah gerak kawasan, Kawasan Margomarem perlu membuat perencanaan pembangunan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan kawasan. Pada tahap penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) ini Pengelola Kawasan Margomarem melibatkan konsultan perencanaan (swasta). Penyusunan perencanaan berlangsung selama 3-4 bulan dengan kegiatan antara lain pemetaan potensi, perumusan isu strategis, penyusunan konsep dan strategi, perumusan program pembangunan lima tahunan (2021-2026), hingga sinergisme pelaksanaan program.

Stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Kawasan Margomarem yaitu kelompok masyarakat, pemerintah, dan swasta. Pada tahap perencanaan, kelompok masyarakat yang baru terlibat yaitu (20) BUMDesma karena baru terbentuk sejak Kawasan

Margomarem ditetapkan. Kemudian unsur pemerintah yang baru terlibat terdiri dari (8) Disnakertrans, (9) Dispaperkan, (10) DLH, (11) Disdagkopukm, dan (13) BKAD. Dinas-dinas tersebut diikutsertakan dalam perencanaan dan sinergisme program yang akan dijalankan di Kawasan Margomarem. Sementara swasta yang terlibat dalam perencanaan antara lain (15) Shirvano Consulting, (16) Perum Perhutani, (17) PT Perkebunan Tambi, (18) PT Indonesia Power, dan (19) PT Tirta Investama. (15) Shirvano Consulting sebagai pihak ketiga yang membantu penyusunan dokumen RPKP Margomarem, sementara stakeholder swasta yang lain dilibatkan untuk sinergisme program karena memiliki aset atau akses pengelolaan di Kawasan Margomarem.




Gambar 7. Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder* tahap perencanaan pembangunan kawasan Margomarem.

Berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan pada Gambar 7 di atas, aktor kunci atau *key players* dalam perencanaan pembangunan Kawasan Margomarem antara lain (13) BKAD, (14) Pemerintah Desa, (20) BUMDesma Margomarem, (21) Sekolah Lapang, dan (5) Disparbud Wonosobo. (13) BKAD dan (14) Pemerintah Desa memiliki pengaruh yang besar dalam perencanaan karena sebagai pemangku kebijakan. Kemudian (20) BUMDesma dan (21) Sekolah Lapang memiliki peran penting karena sebagai pelaksana kegiatan kawasan dan

penggerak kelompok masyarakat di Kawasan Margomarem. Sementara (5) Disparbud memiliki peran penting karena posisinya sebagai Ketua Tim Koordinasi PKP Kawasan Margomarem.

Selain *key players*, peran pihak swasta cukup penting pada tahapan perencanaan pembangunan karena adanya keterlibatan konsultan penyusun dokumen perencanaan. Namun pihak swasta dalam hal ini memiliki pengaruh rendah karena posisinya hanya sebagai fasilitator. Pada tahap ini, seluruh kelompok masyarakat dalam kawasan, dinas-dinas yang berkaitan dengan tema pengembangan kawasan, dan swasta yang berurusan dengan kawasan (dalam kotak *context setters*, *subjects*, dan *crowd*) dilibatkan dalam kegiatan diskusi-diskusi perencanaan dan sinergisme. *Stakeholder-stakeholder* tersebut dilibatkan dalam perencanaan karena akan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan pada rentang waktu lima tahun selanjutnya.




Gambar 8. Hubungan antar *stakeholder* tahap perencanaan kawasan Margomarem.

Gambar 8 menunjukkan bahwa tahap perencanaan kawasan memiliki bentuk kegiatan yang sama dengan tahapan pengusulan dan penetapan kawasan, yaitu berupa musyawarah, FGD, serta wawancara/*indepth interview*. BKAD dan Pemerintah Desa sebagai pemangku kebijakan serta BUMDesma dan Sekolah Lapang sebagai penggerak kelompok masyarakat berperan penting dalam menginisiasi kegiatan perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan

memperoleh dukungan anggaran dari Disparbud Wonosobo dan penyusunannya difasilitasi oleh konsultan/pihak ketiga (Shirvano Consulting). Semua kelompok masyarakat, pemerintah, dan swasta yang beririsan dengan Kawasan Margomarem berpartisipasi dalam perencanaan dengan memberikan informasi, data, dan kebutuhan analisis perencanaan.

3.5 Peran stakeholder tahap penetapan Perda RPKP

RPKP Margomarem selesai disusun pada pertengahan tahun 2021. BKAD dan BUMDesma secara perlahan kemudian mulai melaksanakan program-program pembangunan meskipun RPKP belum dilegalkan. Di awal periode pembangunan, Kawasan Margomarem fokus pada penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas SDM lokal. Pada tahap ini, Dinsospermades Wonosobo memiliki peran penting di Kawasan Margomarem sebab memiliki tanggung jawab dalam mengelola kelembagaan perdesaan. Proses pelegalan RPKP Margomarem menjadi peraturan daerah tidak melibatkan banyak *stakeholder*.



Gambar 9. Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder* tahap penetapan Perda RPKP Margomarem.

Berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan pada Gambar 9 di atas, *key players* yang terlibat dalam penetapan peraturan daerah tentang RPKP Margomarem yaitu (6) Dinsospermades, (4) Bappeda, dan (13) BKAD. (6) Dinsospermades Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi *stakeholder* yang bertanggung jawab mengatur kebijakan/aturan desa. (4) Tenaga Ahli Hukum Bappeda membantu memproses pelegalan dokumen dari sisi

hukum. Sementara (13) BKAD membantu menyiapkan administrasi pelegalan dari sisi kawasan. (15) Shirvano masuk dalam *context cettters* sebab membantu menyempurnakan isi naskah dokumen RPKP. Gambar 10 menunjukkan hubungan antar *stakeholder* pada tahap penetapan Perda.



Gambar 10. Hubungan antar *stakeholder* tahap penetapan Perda RPKP Margomarem.


RPKP Margomarem selesai dilegalakan pada awal tahun 2023, setelah beberapa program berjalan. Pelegalan RPKP Margomarem tidak memerlukan aktivitas formal seperti forum dan semacamnya melainkan hanya melalui serangkaian aktivitas penyiapan berkas administrasi.

3.6 Peran *stakeholder* tahap pelaksanaan pembangunan kawasan

Penyusunan RPKP Margomarem diakhiri dengan kegiatan sinergisme program antar *stakeholder*. Sinergisme ini memberikan gambaran pada setiap instansi pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat mengenai program atau sumber daya yang dapat dikontribusikan untuk mengembangkan Kawasan Margomarem. Pada akhir tahun 2021, Pengelola Kawasan Margomarem (BKAD) mulai menjalankan program pertama yaitu studi banding peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan. Kemudian pada tahun 2022, BKAD bekerja sama dengan swasta dan pemerintah menjalankan program pendampingan *quick wins*, antara lain pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas SDM, *workshop* penguatan kelembagaan, pendampingan bisnis dan inovasi produk lokal, serta pendampingan pemasaran kawasan. Pada tahun 2023, Kawasan Margomarem berhasil memunculkan beberapa SDM berkompeten dan mulai menjalankan dua unit usaha (bisnis) di bidang pariwisata dan peternakan. Selain aktif menjalankan bisnis, Kawasan Margomarem juga meluaskan jaringannya untuk melakukan penelitian dan pengembangan masyarakat.

Pada pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem, *stakeholder* baru yang terlibat yaitu komunitas luar kawasan dan akademisi. Masyarakat, pemerintah, swasta, komunitas, dan akademisi mulai melaksanakan kegiatan pembangunan kawasan sesuai dengan *timeline* perencanaan. Kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem antara lain (20) BUMDesma, (21) Sekolah Lapang, (22) Pokdarwis, (23) Gapoktan, (24) Pelaku Sampah, (25) BUMDes, (26) PKK, dan (27) Karang Taruna. Kemudian dari pihak pemerintah daerah yang terlibat yaitu (3) Sekda, (4) Bappeda, (7) DPUPR, (5) Disparbud, (8) Disnakertrans, dan (10) DLH. Selain itu juga ada (12) Pemerintah Kecamatan Garung, (13) BKAD Margomarem, dan (14) Pemerintah Desa di Kawasan Margomarem. Pihak

swasta yang terlibat yaitu (15) Shirvano Consulting dan (19) PT Tirta Investama. Pihak komunitas yang terlibat antara lain (28) Bank Sampah Wonosobo, (29) Aroundme Wonosobo, (30) Best Course Wonosobo, dan (31) LPTP. Sementara akademisi yang terlibat yaitu (32) UGM dan (33) UMS. *Stakeholder-stakeholder* tersebut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem secara bertahap sejak akhir tahun 2021.



Gambar 11. Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder* tahap pelaksanaan pembangunan kawasan Margomarem.


Gambar 11 menunjukkan bahwa *key players* yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem sejak tahun 2022 yaitu (13) BKAD, (14) Pemerintah Desa, (20) BUMDesma, (21) Sekolah Lapang, (15) Shirvano Consulting, dan (5) Disparbud. *Stakeholder-stakeholder* kunci pada tahap pelaksanaan pembangunan hampir sama dengan tahap perencanaan pembangunan kawasan. Akan tetapi justru pada fase ini (15) Shirvano Consulting ikut menjadi *stakeholder* kunci karena perannya sebagai pihak yang mendampingi pelaksanaan pembangunan. *Stakeholder-stakeholder* kunci tersebut memiliki pengaruh besar dalam hal pengelolaan sumber daya, kelembagaan, kebijakan, jejaring kerja, dan anggaran. Selain itu, *Stakeholder-stakeholder* tersebut juga memiliki kepentingan yang mendukung

pembangunan kawasan seperti kepentingan terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, finansial, informasi, dan intermediasi.

(13) BKAD, (14) pemerintah desa, (20) BUMDesma, dan (21) Sekolah Lapang merupakan bagian dari pemerintahan desa dan kelompok masyarakat yang memiliki aset berupa sumber daya kawasan. *Stakeholder-stakeholder* tersebut juga menjadi pelaku utama kawasan yang mengelola lembaga-lembaga di dalamnya, memutuskan dan memberikan pertimbangan atas disepakatinya kebijakan, membangun kerja sama dengan pihak luar, serta mengelola anggaran yang keluar masuk kawasan. (15) Shirvano Consulting juga memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi karena menjadi konsultan yang membantu mendampingi pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem. Shirvano membantu menguatkan SDM dan manajemen kawasan, kajian pengembangan kawasan, memberikan masukan dan pertimbangan dalam pemberlakuan kebijakan termasuk dalam hal anggaran, serta membantu membangun kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Sementara (5) Disparbud menjadi instansi pemerintah yang menaungi dan mendukung pembangunan karena selaras dengan konsep pembangunan Kawasan Margomarem yang diarahkan pada sektor pariwisata.

Stakeholder pendukung pelaksanaan pembangunan Kawasan Margomarem yang terdapat di kotak *Subjects* antara lain (12) Pemerintah Kecamatan Garung, (22) Pelaku Wisata, (25) BUMDes, (23) Gapoktan, (24) Pelaku Sampah, dan (19) PT Tirta Investama. *Stakeholder-stakeholder* tersebut memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan, namun memiliki pengaruh yang rendah karena bukan pengambil kebijakan. *Stakeholder-stakeholder* tersebut memiliki aset pribadi atau memiliki hak pengelolaan aset di Kawasan Margomarem. Namun, *stakeholder-stakeholder* dalam kelompok ini memiliki akses terbatas dalam manajemen Kawasan Margomarem. *Stakeholder-stakeholder* ini khususnya kelompok masyarakat juga kurang terlibat dalam pengambilan keputusan yang ada di Kawasan Margomarem.

Kemudian *stakeholder* yang masuk kotak *context setters* antara lain (3) Sekda, (4) Bappeda, serta (6) Dinsospermades Kabupaten Wonosobo. *Stakeholder-stakeholder* tersebut menjadi pihak yang memiliki peran penting dalam pengusulan, penetapan, perencanaan, dan *monitoring* pembangunan Kawasan Margomarem. Namun, *stakeholder-stakeholder* tersebut terlibat hanya secara normatif sehingga memiliki keterkaitan secara tidak langsung terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara *stakeholder* pendukung dalam kotak *crowd* antara lain (7) PUPR, (8) Disnakertrans, (10) DLH, (26) PKK, (27) Karang Taruna, (28) Bank Sampah Induk Wonosobo, (29) Aroundme, (30) Best Course Wonosobo, (31) LPTP, (32) UGM, dan (33) UMS. *Stakeholder-stakeholder* tersebut memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah dalam pembangunan Kawasan Margomarem. Namun, *stakeholder-stakeholder* tersebut dapat mengalami perubahan dalam pengaruh maupun kepentingannya sehingga penting untuk dilibatkan dalam pembangunan.




Gambar 12. Hubungan antar *stakeholder* tahap pelaksanaan pembangunan kawasan Margomarem.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, seperti terlihat pada Gambar 12, BKAD dan BUMDesma memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan dan menjalankan program pembangunan. Pada tahap ini, peran Shirvano juga cukup penting karena terlibat dalam pendampingan program. BKAD, BUMDesma, dan Shirvano selalu terlibat dalam setiap pelaksanaan program. BKAD dan Shirvano memiliki hubungan/terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Selain terhubung dengan pemerintah, Shirvano juga terhubung dengan *stakeholder* dari kalangan komunitas dan akademisi. Sementara BUMDesma terhubung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalam Kawasan Margomarem.


3.7 Peran *stakeholder* tahap pelaporan dan evaluasi

Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem dilakukan oleh Tim Koordinasi PKP Kawasan Margomarem dan Kabupaten Wonosobo, yaitu dinas-dinas terkait di Kabupaten Wonosobo bersama Dispermadesdukcabil Provinsi Jawa Tengah. Hasil evaluasi kemudian dilaporkan kepada Kemendesa PDTT. Dalam melakukan evaluasi, pemerintah melibatkan BKAD dan BUMDesma Margomarem sebagai pelaksana pembangunan di lapangan. Evaluasi dan pelaporan dilakukan setahun sekali dan tidak melibatkan banyak pihak. Hal ini terlihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Matriks pengaruh dan kepentingan *stakeholder* tahap pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan Margomarem.

Aktor kunci dalam kegiatan pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Margomarem yaitu (2) Dispermadesdukcapil, (6) Dinsospermades, (3) Sekda, (4) Bappeda, (5) Disparbud, (1) Kemendesa PDTT, (13) BKAD, dan (20) BUMDesma. Pada tahapan ini, (6) Dinsospermades Wonosobo berperan sebagai pemangku kebijakan yang mengatur kelembagaan kawasan sekaligus penyelenggara kegiatan evaluasi. Penyelenggaraan evaluasi kawasan didampingi oleh (2) Dispermadesdukcapil Jawa Tengah yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada (1) Kemendesa PDTT, (3) Sekda, (4) Bappeda, dan (5) Disparbud termasuk aktor kunci karena berperan aktif dalam memberikan penilaian perkembangan kawasan. Tiga *stakeholder* tersebut memiliki pengaruh tinggi dalam hal kelembagaan, kebijakan, jejaring kerja, dan anggaran. (13) BKAD dan (20) BUMDesma dalam kegiatan evaluasi ini berperan sebagai pemangku wilayah yang memberikan penilaian perkembangan kawasan. Sementara (7) PUPR, (8) Disnakertrans, (9) Dispaperkan, (10) DLH, dan (11) Disdagkopukm turut memberikan penilaian perkembangan kawasan dalam hal pelaksanaan program, namun tidak sampai pada urusan pengelolaan kelembagaan.



Gambar 14. Hubungan antar *stakeholder* tahap evaluasi pembangunan kawasan Margomarem.

Adapun evaluasi dilakukan melalui kegiatan FGD di mana Dinsospermades Wonosobo dan Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara dan pemandu acara. Setiap *stakeholder* yang terlibat dalam FGD ini memiliki posisi setara dan memiliki hak yang sama dalam berpendapat dan memberikan penilaian perkembangan kawasan, seperti dapat dicermati pada Gambar 14.

4. Kesimpulan

Pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem memiliki tahapan antara lain pengusulan kawasan, penetapan kawasan, perencanaan pembangunan kawasan, penetapan perda perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pelaporan dan evaluasi. Kawasan Perdesaan Margomarem diusulkan sejak tahun 2017 dan ditetapkan pada tahun 2020. *Stakeholder* yang terlibat dalam pengusulan dan penetapan kawasan berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan *key players* atau *stakeholder* kunci antara lain Disparbud, Bappeda, DPUPR, Pemerintah Kecamatan Garung, Pemerintah Desa, dan Sekolah Lapang hingga Dinsospermades Wonosobo dan Dispermadesdukcapil Provinsi. Kemudian memasuki tahap perencanaan pembangunan dan penetapan perda RPKP, *stakeholder* yang terlibat berasal dari unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta. *Stakeholder* yang menjadi *key players*

pada perencanaan pembangunan antara lain BKAD, Pemerintah Desa, BUMDesma Margomarem, Sekolah Lapang, dan Disparbud Wonosobo. Sementara *key players* pada penetapan perda RPKP yaitu Dinsospermades, Bappeda, dan BKAD. Memasuki tahap pelaksanaan program pembangunan, *stakeholder* yang terlibat mulai bertambah secara bertahap antara lain dari unsur pemerintah, masyarakat, swasta, komunitas, dan akademisi. *Stakeholder* yang menjadi *key players* pada pelaksanaan pembangunan sejak akhir tahun 2021 tersebut antara lain BKAD, Pemerintah Desa, BUMDesma, Sekolah Lapang, Shirvano Consulting, dan Disparbud. Sementara tahap pelaporan dan evaluasi hanya melibatkan pemerintah dan masyarakat. *Key players* tahap pelaporan dan evaluasi antara lain (2) Dispermadesdukcapil, (6) Dinsospermades, (3) Sekda, (4) Bappeda, (5) Disparbud, (1) Kemendesa PDTT, (13) BKAD, dan (20) BUMDesma.

Ucapan Terima Kasih

Penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesainya penelitian ini, antara lain Pengelola Kawasan Perdesaan Margomarem, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Shirvano Consulting, serta seluruh *stakeholder* kawasan.

Referensi

- [1] Rustiadi E, Indraprahasta GS, Mulya SP. Teori Perencanaan-Mazhab & Praktik Perencanaan Pengembangan Wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2021.
- [2] Pratama WB, Syarfi IW, Hasnah H. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dengan Menggunakan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Di Nagari Maju dan Nagari Berkembang). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 2023;18:534–47. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.59446>.
- [3] Yunardi Y, Fauzi A, Mulatsih S. Peranan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Berkelanjutan BUMDes Barokah Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 2019;3:189–99.
- [4] Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2014.
- [5] Kementerian Desa PDT dan T. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Masyarakat Perdesaan 2016.
- [6] Diartika F, Pramono RWD. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan: Strategi Pengembangan Desa Berbasis Keterkaitan Desa-Kota. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 2021;17:372–84. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.34503>.
- [7] Andari RN, Ella S. Developing A Smart Rural Model for Rural Area Development in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator* 2019;15:41–58. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.394>.
- [8] Cattaneo A, Adukia A, Brown DL, Christiaensen L, Evans DK, Haakenstad A, et al. Economic and Social Development Along the Urban–Rural Continuum: New Opportunities to Inform Policy. *World Dev* 2022;157:105941. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105941>.

- [9] Chang Y, Hu P, Huang Y, Duan Z. Effectiveness and Heterogeneity Evaluation of Regional Collaborative Governance on Haze Pollution Control: Evidence From 284 Prefecture-Level Cities in China. *Sustain Cities Soc* 2022;86:104120. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104120>.
- [10] Ritonga A, Handra H, Andrianus F. Pengaruh Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Sumatera Barat. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 2021;16:277. <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.32968>.
- [11] Nainggolan M, Ardika IW, Ardhana IK, Setiawan IK. Pentahelix Model Application for Tourism Development Strategy. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture* 2020;6:12–8. <https://doi.org/10.21744/ijllc.v6n2.864>.
- [12] Liu G, Fu X, Han Q, Huang R, Zhuang T. Research on The Collaborative Governance Of Urban Regeneration Based On A Bayesian Network: The Case Of Chongqing. *Land Use Policy* 2021;109:105640. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105640>.
- [13] Napitupulu MH, Muhyidin A. Tantangan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Sampah Kota Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 2021;17:385–97. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.34438>.
- [14] Putri PAVA, Santoso EB. Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Kawasan Cagar Budaya sebagai Destinasi Wisata Kota Pontianak. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 2020;8:202–13. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.3.202-213>.
- [15] Yuningsih T, Darmi T, Sulandari S. Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2019;3:84. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93>.
- [16] Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 61 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 2018.
- [17] Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 050/383/2020 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Margomarem 2020.
- [18] Nastiti DM, Masrurun ZZ. Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Margomarem, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 2024;19:88. <https://doi.org/10.20961/region.v19i1.63482>.
- [19] Wahyuningtiyas L, Iskandar DA. Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. *Journal of Regional and Rural Development Planning* 2023;7:166–78. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.166-178>.
- [20] Creswell JW, Creswell JD. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage publications; 2017.
- [21] Febrian AW, Suresti Y. Pengelolaan Wisata Kampung Blekok Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Community Based Tourism Kabupaten Situbondo. *Jurnal Administrasi Bisnis* 2020;9:139–48. <https://doi.org/10.14710/jab.v9i2.25308>.
- [22] Babbie R. *The Practice of Social Research*. Wadsworth Cengage Learning; 2013.
- [23] Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, et al. Who's In and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource

- Management. J Environ Manage 2009;90:1933–49.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>.
- [24] Bryson JM. What To Do When Stakeholders Matter: A Guide To Stakeholder Identification And Analysis Techniques 2003.
- [25] Sanim B, Budiharsono S, Oktaviani R, Suaedi. Disain Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir Berkelanjutan Secara Partisipatif di Kabupaten Subang 2021.
- [26] Riyanto S, Mardiansjah FH. Kajian Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Pati. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 2018;14:61. <https://doi.org/10.14710/pwk.v14i1.17659>.
- [27] Artha HF, Akmal D, Nurhabibi P. Analisis Stakeholder Dalam Konflik Revitalisasi Emplasement Stasiun Kereta Api. Jurnal Kebijakan Publik 2019;10:61. <https://doi.org/10.31258/jkp.10.2.p.61-66>.